



Analisis Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa dan Struktur Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi

Fuad Aziz Kardinto¹, Ali Muktiyanto², Heffi Christya Rahayu³

¹Magister Manajemen Universitas Terbuka, Indonesia, fuadkardinto@gmail.com

²Magister Manajemen Universitas Terbuka, Indonesia, ali@ecampus.ut.ac.id

³Magister Manajemen Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia, heffirahayu@gmail.com

Corresponding Author: fuadkardinto@gmail.com¹

Abstract: *The main source of state funding is taxation. Nonetheless, tax evasion remains widespread in Indonesia. In order to demonstrate that foreign ownership can somewhat mitigate the impact of related party transactions, capital structure, profitability, and asset growth on tax avoidance, this study will test and assess the relationship between these factors and tax avoidance. The industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2015 and 2021 were the subjects of this quantitative study. Purposive sampling was employed, consisted of 18 businesses. Multiple regression analysis and the Moderated Regression Analysis test with absolute value difference approach were used. The results indicate that capital structure has an impact on tax evasion but related-parties transactions have no influence. The relationship between capital structure and tax avoidance, asset growth and tax avoidance, and related-parties transactions and tax avoidance can all be moderated by foreign ownership, however profitability and tax avoidance cannot be moderated.*

Keyword: *Tax Avoidance, Related-Parties Transactions, Capital Structure, Profitability, Asset Growth, Foreign Ownership*

Abstrak: Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Namun hingga saat ini di Indonesia masih marak aksi penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh transaksi hubungan istimewa dan struktur modal terhadap penghindaran pajak serta membuktikan kemampuan kepemilikan asing memoderasi secara parsial pengaruh transaksi hubungan istimewa, struktur modal, profitabilitas dan pertumbuhan aset terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang dilakukan pada perusahaan sektor Industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2021. Sampel yang digunakan sebanyak 18 perusahaan yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji *Moderated Regression Analysis/MRA* dengan metode selisih nilai mutlak. Berdasarkan temuan penelitian, struktur modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh. Hubungan antara struktur modal dan penghindaran pajak, pertumbuhan aset dan penghindaran pajak, serta transaksi hubungan istimewa dan penghindaran pajak semuanya

dapat dimoderasi oleh kepemilikan asing, namun profitabilitas dan penghindaran pajak tidak dapat dimoderasi.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Transaksi Hubungan Istimewa, Struktur Modal, Profitabilitas, Pertumbuhan Aset, Kepemilikan Asing

PENDAHULUAN

Pajak memegang peran yang krusial dalam keberlangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Berdasarkan data yang diolah dari publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia selama kurun waktu lima tahun pajak terakhir (2019 – 2023) penerimaan perpajakan rata-rata mengemban porsi 78,58% dari total penerimaan negara. Dalam upayanya merealisasikan target penerimaan pemerintah dihadapkan pada banyak kendala termasuk di dalamnya adalah masih tingginya praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara legal yaitu dengan memanfaatkan celah aturan perundang-undangan perpajakan sering disebut sebagai *tax avoidance* sedangkan apabila untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak tersebut dilakukan secara ilegal atau melanggar aturan perundang-undangan perpajakan disebut sebagai *tax evasion* atau pengelakan pajak. (Kurniawan, 2018).

Dalam laporannya tahun 2023, *Tax Justice Network* memperkirakan Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga USD \$2.806.311.920 per tahun yang apabila dikonversikan menjadi rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp15.416/USD setara dengan Rp43.262.104.558.720,00 (empat puluh tiga triliun dua ratus enam puluh dua miliar seratus empat juta lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh rupiah) per tahunnya akibat praktek penghindaran pajak. (Cobham et al., 2023).

Pada tanggal 20 Desember 2022 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP No 55 Tahun 2022) tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 PP No 55 Tahun 2022 tersebut menteri berwenang mencegah praktik penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Termasuk dalam salah satu caranya adalah menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak terhadap transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Utang bisa menjadi pilihan perusahaan untuk menghindari pajak. Dalam undang-undang perpajakan Indonesia, beban utang atau biaya utang, dapat dianggap sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau biaya kena pajak sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Ini memberi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan biaya utang mereka demi menghasilkan efisiensi pajak (Inanda et al., 2018).

Pembentukan struktur modal yang tidak optimal dapat menimbulkan dampak negatif pada perusahaan. Perusahaan harus fokus pada tujuannya dan menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memaksimalkan pembiayaan sehingga biaya modal dapat ditekan dan laba perusahaan dapat ditingkatkan. Ketika sebuah perusahaan dapat meningkatkan labanya, maka akan memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri dan para pemegang sahamnya (Nery & Susanto, 2022).

Beberapa peneliti sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun masih menemukan hasil yang tidak konsisten. Menurut penelitian sebelumnya transaksi hubungan istimewa tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran

pajak seperti yang ditemukan oleh Murwaningsari & Rachmawati (2022) dan Santoso et al. (2021) namun hasil berbeda didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti et al. (2016) dan Alkawsar et al. (2017) bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Adapun untuk pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak juga masih ditemukan adanya perbedaan hasil dimana peneliti yang berkesimpulan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu Islamiyah (2021), Kurniasih & Hermanto (2020) dan Dhaneswara & Hwihanus (2023). Sementara peneliti lain yaitu Handayani (2017) dan Wangui & Aduda (2016) menemukan hasil yang berkebalikan yaitu struktur modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan permasalahan di atas maka pihak terkait khususnya di Indonesia perlu memitigasi agar maraknya upaya-upaya penghindaran pajak yang berpotensi menggerus penerimaan negara dapat dicegah. Di sisi lain perusahaan akan berupaya menemukan formula agar dapat menekan beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Struktur modal yang melibatkan proporsi utang yang tinggi dapat memberikan peluang pengurangan pajak melalui beban bunga. Selain itu, transaksi hubungan istimewa antar perusahaan afiliasi memungkinkan perusahaan untuk mengatur harga transfer (*transfer pricing*) guna mengoptimalkan laba yang dikenakan pajak di berbagai yurisdiksi. Kepemilikan asing diyakini memiliki peran penting dalam memoderasi hubungan ini. Perusahaan dengan kepemilikan asing sering kali memiliki akses lebih besar pada berbagai teknik manajemen pajak yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan domestik. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga lebih waspada terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan kepemilikan asing, yang dapat mempengaruhi efektivitas struktur modal dan transaksi hubungan istimewa dalam meminimalkan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi *research gap* khususnya terkait dengan pengaruh transaksi hubungan istimewa, struktur modal, *profitabilitas*, pertumbuhan aset dan kepemilikan asing pada penghindaran pajak.

METODE

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh transaksi hubungan istimewa, struktur modal, *profitabilitas*, pertumbuhan aset dan kepemilikan asing pada penghindaran pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan melalui situs Bursa Efek Indonesia, situs perusahaan, atau beberapa sumber lainnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disusun untuk keperluan analisis statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor Industrial (IDXINDUST) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2021. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah sampel yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 18 perusahaan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) karena dapat mencerminkan penerapan efektivitas suatu perusahaan dalam mengelola beban pajak dengan membandingkan antara beban pajak dan total pendapatan netto (Ambarukmi & Diana, 2017). Variabel independen terdiri dari transaksi hubungan istimewa dan struktur modal. Transaksi hubungan istimewa diproksikan dengan *Related Party Transaction* (RPT). Pengukuran hubungan istimewa memiliki beberapa ukuran seperti dari penjualan, pembelian, piutang dan hutang (Huang & Liu, 2010). Dalam penelitian ini digunakan perbandingan piutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan total piutang. Struktur modal diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang diukur dengan proporsi utang terhadap modal sendiri. Struktur modal penting untuk dianalisis dan dipertimbangkan oleh investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi dengan tujuan

memperoleh *return* yang diharapkan dan perusahaan dapat mengelola keuangannya dengan baik dan optimal (Nery & Susanto, 2022).

Variabel *profitabilitas* dan pertumbuhan aset ditambahkan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini karena secara empiris terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Profitabilitas* menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Santoso et al., 2021). Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Equity* (ROE) yaitu perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi dari pemegang saham biasa. Peningkatan laba akan diikuti dengan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar, sehingga besar kemungkinan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Pertumbuhan aset (*Growth*) dapat diukur dengan mencari selisih antara jumlah aset tahun ini dibandingkan dengan jumlah aset tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset bisa menjadi indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan. Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan sehingga tujuannya adalah untuk menghasilkan laba. Biaya penyusutan dari aset dapat dikurangkan dalam penghitungan pajak sehingga memperbesar peluang untuk menghasilkan laba (Sari et al., 2021).

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kepemilikan asing (*foreign ownership*). Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh warga negara asing atau institusi asing yang melakukan penanaman modal di Wilayah Indonesia. Struktur kepemilikan saham asing telah di atur dalam UU pasar modal dimana pemegang saham menjadi pengendali apabila memiliki saham minimal 20 persen sejalan dengan PSAK NO 15 tentang besarnya pengaruh yg dimiliki pemegang saham (Akbar et al., 2022). Kepemilikan asing diukur dengan membandingkan total saham yang dimiliki asing dengan total saham yang beredar.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif. Metode analisis data yang pertama dilakukan adalah analisis statistik deskriptif, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan digunakan analisis regresi berganda. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh simultan semua variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi variabel bebas pada model dapat dijelaskan oleh variabel penghindaran pajak dilakukan pengujian koefisien determinasi (R^2). Untuk menguji pengaruh variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji Moderated Regression Analysis/MRA dengan metode selisih nilai mutlak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui data dari variabel-variabel yang diteliti yang ditunjukkan dalam Tabel 1 di mana di dalamnya menunjukkan angka minimum, maksimum, rata-rata dan standard deviasi. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, data yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya variasi pada variabel-variabel penelitian. Nilai penghindaran pajak terendah adalah 0,01 dan tertinggi 90,54 dengan nilai rata-rata sebesar 25,6761 sedangkan standard deviasi atau tingkat sebaran datanya sebesar 14,91773. Nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel penghindaran pajak sebaran atau variabilitasnya rendah yang berarti data mengelompok disekitar nilai rata-rata dan penyimpangannya kecil. Nilai terendah transaksi hubungan istimewa adalah 0,02 dan nilai tertinggi adalah 98,31 dengan standar deviasi sebesar 29,91363 dan rata-ratanya 22,3884. Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan sebaran atau variabilitasnya tinggi, artinya data yang digunakan menyebar jauh dari nilai rata-ratanya dan penyimpangannya besar. Nilai terendah struktur modal adalah 0,07

dan nilai tertinggi adalah 2,69 dengan standar deviasi sebesar 0,52748 dan rata-ratanya 0,8234. Pada variabel struktur modal sebaran atau variabilitas datanya rendah yang berarti data mengelompok disekitar nilai rata-rata dan penyimpangannya kecil karena nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Nilai terendah *profitabilitas* adalah 0,05 dan tertinggi 56,32 dengan nilai rata-rata sebesar 11,4366 sedangkan standard deviasi atau tingkat sebaran datanya sebesar 8,15089. Nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga data pada variabel *profitabilitas* sebaran atau variabilitasnya rendah. Nilai terendah pertumbuhan aset adalah -20,99 dan tertinggi 93,27 dengan nilai rata-rata sebesar 9,3927 sedangkan standard deviasi atau tingkat sebaran datanya sebesar 17,26126. Nilai standard deviasi lebih besar dari nilai rata-rata sehingga data pada variabel pertumbuhan aset sebaran atau variabilitasnya tinggi. Nilai terendah kepemilikan asing adalah 0,02 dan tertinggi 99,49 dengan nilai rata-rata sebesar 34,7147 sedangkan standard deviasi atau tingkat sebaran datanya sebesar 28,98889. Nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga data pada variabel *profitabilitas* sebaran atau variabilitasnya rendah.

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RPT	126	.02	98.31	22.3884	29.91363
DER	126	.07	2.69	.8234	.52748
ROE	126	.05	56.32	11.4366	8.15089
GROWTH	126	-20.99	93.27	9.3927	17.26126
FO	126	.02	99.49	34.7147	28.98889
ETR	126	.01	90.54	25.6761	14.91773
Valid N (listwise)	126				

Untuk mendapatkan model regresi yang memenuhi kriteria baik, dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov metode Monte Carlo dengan tingkat confidence level sebesar 95%. Terhadap data yang tidak terdistribusi secara normal, dilakukan langkah-langkah untuk mendeteksi adanya data *outlier* yaitu dengan mengkonversi nilai data ke dalam skor *standardized (Z Score)* kemudian mengeluarkan data *outlier* tersebut.(Basuki & Yuliadi, 2015).

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		108	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-1.3027897	
	Std. Deviation	8.57158587	
Most Extreme Differences	Absolute	.104	
	Positive	.104	
	Negative	-.091	
Test Statistic		.104	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.006 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.213 ^d	
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.136
		Upper Bound	.290

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal terlihat dari nilai sigma yaitu 0.213 yang lebih besar dari 0.05.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.444 ^a	.197	.149	8.18087	1.923

a. Predictors: (Constant), RPT, GROWTH, FO, DER, ROE

b. Dependent Variable: ETR

Pengujian asumsi kedua adalah pengujian autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson. Tabel 3 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,923. Dengan sampel (n) sebesar 108 dan jumlah variabel selain variabel terikat 5 (k=5) diperoleh nilai $dL = 1,5909$ dan $dU = 1,7841$. Hal ini berarti nilai DW sebesar 1,923 berada pada daerah dU sampai $4-dU$ atau nilai DW berada di antara $1,7841 - 2,2159$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	RPT	.928	1.077
	DER	.933	1.071
	ROE	.795	1.257
	GROWTH	.831	1.204
	FO	.962	1.040

a. Dependent Variable: ETR

Pengujian selanjutnya adalah multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF dan *tolerance*. Tabel 4 menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF atau *Variance Inflation Faktor* < 10, dan nilai *tolerance* > 0,1

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.048	.243		.195	.845
	RPT	.018	.019	.096	.969	.335
	DER	-.013	.011	-.112	-1.128	.262
	ROE	.024	.034	.075	.701	.485
	GROWTH	.032	.044	.074	.727	.469
	FO	-.021	.016	-.134	-1.335	.185

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan *uji gleijser*, semua variabel independen memiliki nilai sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.067	.346		11.747	.000
	RPT	-.015	.027	-.050	-.560	.576
	DER	-.045	.017	-.243	-2.666	.009
	ROE	-.228	.049	-.451	-4.695	.000
	GROWTH	-.050	.065	-.072	-.775	.440

a. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 6 diperoleh persamaan sebagai berikut: $Y = 4.067 - 0,015X_1 - 0,045X_2 - 0,228X_3 - 0,050X_4 + \epsilon$

Konstanta sebesar 4.067 menunjukkan bahwa apabila RPT, DER, ROE dan GROWTH sama dengan nol, maka nilai tetap atau nilai awal dari ETR adalah sebesar 4,067. Koefisien regresi b_1 bernilai negatif sebesar -0,015 menunjukkan bahwa variabel RPT mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ETR, artinya semakin besar RPT maka nilai ETR akan turun. Sebaliknya, apabila nilai RPT semakin kecil maka ETR akan naik dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. Karena nilai ETR mempunyai hubungan terbalik dengan penghindaran pajak maka disimpulkan semakin besar Transaksi Hubungan Istimewa maka semakin besar pula tindakan Penghindaran Pajak. Koefisien regresi b_2 bernilai negatif sebesar -0,045 menunjukkan bahwa variabel DER mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ETR,

artinya semakin tinggi nilai DER maka nilai ETR-nya akan turun, begitu pula sebaliknya. Karena nilai ETR mempunyai hubungan terbalik dengan penghindaran pajak maka disimpulkan bahwa semakin besar nilai DER maka tindakan penghindaran pajak juga akan meningkat.

Tabel 7. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.323	4	.581	6.238	.000 ^b
	Residual	9.589	103	.093		
	Total	11.912	107			

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai F hitung sebesar 6.238 dengan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,05. Dengan demikian dari regresi tersebut menunjukkan signifikansi kuat yang artinya variabel independen signifikan dalam menjelaskan variabel dependen. Interpretasi ini mengindikasikan bahwa secara simultan transaksi hubungan istimewa, struktur modal, *profitabilitas*, dan pertumbuhan aset berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Tabel 8. Hasil Uji T Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.067	.346		11.747	.000
	RPT	-.015	.027	-.050	-.560	.576
	DER	-.045	.017	-.243	-2.666	.009
	ROE	-.228	.049	-.451	-4.695	.000
	GROWTH	-.050	.065	-.072	-.775	.440

a. Dependent Variable: ETR

a) Variabel Transaksi Hubungan Istimewa

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,576. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka Ha1 tidak didukung atau Transaksi Hubungan Istimewa tidak berpengaruh terhadap ETR. Sementara ETR memiliki hubungan terbalik dengan penghindaran pajak sehingga dalam hipotesis disebutkan bahwa apabila Transaksi Hubungan Istimewa naik maka tingkat Penghindaran Pajak juga akan naik, namun tidak terbukti dalam penelitian ini. (Hipotesis 1 Tidak Terdukung).

b) Variabel Struktur Modal

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka Ha2 didukung atau Struktur Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR. Semakin tinggi DER maka ETR semakin kecil. ETR yang semakin kecil mengindikasikan tindakan penghindaran pajak semakin besar. Karena ETR memiliki hubungan terbalik dengan Penghindaran Pajak, maka Struktur Modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. (Hipotesis 2 Terdukung).

Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebelum ditambahkan variabel moderasi adalah 0,164. Hal ini berarti 16,4% variasi variabel penghindaran pajak/ *Effective Tax Rate* (ETR) dapat dipengaruhi oleh keempat variabel yaitu variabel transaksi hubungan istimewa, struktur modal, *profitabilitas* dan pertumbuhan aset sedangkan sisanya sebesar 83,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Adapun nilai koefisien determinasi setelah ditambahkan variabel kepemilikan asing sebagai variabel moderasi mengalami kenaikan seperti terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi dengan Moderasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.581 ^a	.338	.277	.85016223

Nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) setelah ditambahkan variabel kepemilikan asing sebagai moderasi menjadi sebesar 0,277. Hal ini berarti 27,7% variasi variabel penghindaran pajak/ *Effective Tax Rate* (ETR) dapat dipengaruhi oleh kelima variabel yaitu variabel transaksi hubungan istimewa, struktur modal, *profitabilitas*, pertumbuhan aset dan kepemilikan asing sedangkan sisanya sebesar 62,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda untuk menentukan hubungan antara dua variabel yang dipengaruhi oleh variabel ketiga atau variabel moderating. Dalam melakukan analisis regresi menggunakan variabel moderasi dikenal ada empat metode yang dapat digunakan, yaitu metode sub-group, metode interaksi, metode selisih mutlak dan metode residual. (Rachmawati et al., 2015).

Penelitian ini menggunakan metode selisih mutlak yaitu hasil regresi selisih mutlak variabel bebas terstandarisasi dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi. Apabila variabel selisih mutlak antara variabel independen terstandarisasi dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi signifikan maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi benar-benar dapat memoderasi hubungan antara variabel indepen terhadap variabel dependen.

Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + b_1ZX_1 + b_2ZX_2 + b_3ZX_3 + b_4ZX_4 + b_5ZZ + b_6|AbsZX_1-ZZ| + b_7|AbsZX_2-ZZ| + b_8|AbsZX_3-ZZ| + b_9|AbsZX_4-ZZ| + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Penghindaran Pajak
- α : konstanta
- b₁ : Koefisien standardized Transaksi Hubungan Istimewa (RPT)
- b₂ : Koefisien standardized Struktur Modal (DER)
- b₃ : Koefisien standardized profitabilitas (ROE)
- b₄ : Koefisien standardized pertumbuhan aset (GROWTH)
- b₅ : Koefisien standardized kepemilikan asing (FO)
- b₆|AbsZX₁-ZZ| : Koefisien Absolut Standardized Moderating 1
- b₇|AbsZX₂-ZZ| : Koefisien Absolut Standardized Moderating 2
- b₈|AbsZX₃-ZZ| : Koefisien Absolut Standardized Moderating 3
- b₉|AbsZX₄-ZZ| : Koefisien Absolut Standardized Moderating 4
- X₁ : Transaksi Hubungan Istimewa (RPT)
- X₂ : Struktur Modal (DER)
- X₃ : Profitabilitas (ROE)
- X₄ : Pertumbuhan aset (GROWTH)
- Z : Kepemilikan Asing (FO)
- ϵ : error

Tingkat kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% ($\alpha = 5\%$). Apabila probabilitas signifikansi (b₆, b₇, b₈, b₉) < 5% maka hipotesis alternatif (H₃,H₄,H₅,dan H₆) diterima.

Hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan metode selisih nilai mutlak dapat dilihat dalam Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Uji MRA Selisih Nilai Mutlak

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	Beta		
1	(Constant)	.417	.212		1.969	.052
	Zscore(RPT)	-.495	.221	-.495	-2.242	.027
	Zscore(DER)	-.584	.149	-.584	-3.912	.000
	Zscore(ROE)	-.461	.095	-.461	-4.852	.000
	Zscore(GROWTH)	-.409	.134	-.409	-3.060	.003
	Zscore(FO)	-.333	.134	-.333	-2.490	.014
	Moderasi 1	-.500	.219	-.534	-2.286	.024
	Moderasi 2	.413	.167	.409	2.476	.015
	Moderasi 3	.162	.120	.129	1.351	.180
	Moderasi 4	-.455	.137	-.498	-3.327	.001

a. Dependent Variable: Zscore(ETR)

- a) Moderating 1 : Kepemilikan asing mampu memoderasi positif pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak karena nilai koefisien standar bernilai negatif dan nilai sigma < 0,05 sehingga hipotesis 3 didukung.
- b) Moderating 2 : Kepemilikan asing mampu memoderasi negatif Struktur Modal terhadap Penghindaran Pajak karena nilai koefisien standar bernilai positif dan nilai sigma < 0,05 sehingga hipotesis 4 didukung.
- c) Moderating 3 : Kepemilikan asing tidak mampu memoderasi Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak karena nilai koefisien standar tidak bernilai negatif dan nilai sigma > 0,05 sehingga hipotesis 5 tidak terdukung.
- d) Moderating 4 : Kepemilikan asing mampu memoderasi positif Pertumbuhan Aset terhadap Penghindaran Pajak karena nilai koefisien standar bernilai negatif dan nilai sigma < 0,05 sehingga hipotesis 6 didukung.

Pembahasan

Pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transaksi hubungan istimewa memiliki koefisien negatif sebesar -0,015 namun nilai signifikansinya sebesar 0,576 yang berarti transaksi hubungan istimewa tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak di sektor industrial (IDXINDUST) pada periode penelitian ini.

Ada beberapa hal yang menyebabkan variabel transaksi hubungan istimewa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dalam beberapa penelitian empiris, diantaranya:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak: Banyak negara termasuk di dalamnya Indonesia telah mengatur secara ketat aturan mengenai transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak membuat peluang perusahaan menggunakan transaksi hubungan istimewa sebagai cara mengurangi pajak yang akan terutang menjadi lebih kecil.
2. Transaksi Hubungan Istimewa sah dan diperbolehkan selama dapat memastikan transaksi tersebut terjadi pada harga wajar (*arm's length price*)
3. Ukuran dan kompleksitas perusahaan: Perusahaan dengan sumber daya yang lebih besar memiliki kontrol yang lebih baik termasuk dalam penggunaan transaksi hubungan istimewa untuk mengurangi jumlah pajak yang akan terutang.
4. Penggunaan metode penghindaran pajak yang lain: Perusahaan akan menentukan strategi penghindaran pajak yang lebih efisien dan sulit dideteksi oleh otoritas pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Murwaningsari & Rachmawati (2022) dan Santoso et al. (2021) yang menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak

Hasil penelitian menunjukkan struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR. Semakin tinggi DER maka ETR semakin kecil. ETR yang semakin kecil mengindikasikan tindakan penghindaran pajak semakin besar. Karena ETR memiliki hubungan terbalik dengan Penghindaran Pajak, maka Struktur Modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki struktur modal tinggi atau tingkat hutang lebih tinggi cenderung memiliki biaya hutang yang tinggi pula sehingga bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam kaitannya dengan *trade-off theory* perusahaan akan menggunakan sampai batas yang dapat dikendalikan biaya bunga hutang sebagai pengurang pajak yang terutang, tentunya dengan mempertimbangkan segala resiko terkait kebijakan hutang yang diambil. Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wangui & Aduda (2016), Yuliana & Prastyatini (2022), dan Anissa Pujiwaty & Nera Marinda Machdar (2023) yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan asing mampu memoderasi positif pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan asing mampu memoderasi positif pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki sumber daya yang lebih besar untuk dapat memanfaatkan transaksi lintas yuridiksi atau antar negara demi mendapatkan penghematan beban pajak yang harus dibayarkan. Strategi penghindaran pajak yang kerap dilakukan adalah melalui manipulasi harga transfer (*transfer pricing*), pembebanan biaya yang tidak sesuai ketentuan, atau pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Marundha et al., (2020) yang menyatakan dengan adanya hubungan istimewa ini perusahaan lebih banyak memanfaatkan celah dalam menghindari pajak. Namun perlu diperhatikan juga bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing lazimnya mempunyai sumber daya yang lebih besar untuk bisa menentukan perencanaannya agar tidak terdeteksi oleh otoritas pajak setempat alih-alih secara terang-terang memanfaatkan transaksi hubungan istimewa sebagai upaya penghindaran pajak.

Kepemilikan asing mampu memoderasi negatif pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan asing mampu memoderasi negatif pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak. Beban bunga sering digunakan sebagai instrumen mengurangi pajak yang terutang karena merupakan *deductible expense* yaitu beban yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sesuai dengan *trade-off theory* perusahaan yang memutuskan untuk menambah sumber dana dari utang walaupun akan menimbulkan beban baru tetapi beban tersebut dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak.

Kondisi berbeda ditemukan pada perusahaan dengan komposisi kepemilikan asing besar dimana ada kecenderungan untuk tidak melanggar regulasi yang berlaku di beberapa negara karena memiliki kontrol internal yang lebih ketat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson et al., (2016) bahwa kepemilikan asing dapat memperlemah hubungan struktur modal dengan penghindaran pajak. Perusahaan dengan kepemilikan asing dituntut untuk memberikan transparansi pada pihak terkait dan demi menjaga reputasi jangka panjang perusahaan.

Kepemilikan asing mampu memoderasi positif pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan asing tidak mampu memoderasi pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak. *Profitabilitas* memiliki kecenderungan berhubungan langsung dengan perencanaan pajak suatu perusahaan termasuk didalamnya adalah strategi penghindaran pajak. Sehingga *profitabilitas* tetap menjadi pilihan dalam strategi penghindaran pajak walaupun tanpa pengaruh moderasi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Richardson et al., (2016) dimana kepemilikan asing lebih fokus pada pengawasan internal daripada penentuan strategi penghindaran pajak termasuk penggunaan *profitabilitas*.

Kepemilikan asing mampu memoderasi positif pengaruh pertumbuhan aset terhadap penghindaran pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan asing mampu memoderasi positif pengaruh pertumbuhan aset terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan pertumbuhan aset yang tinggi dapat merepresentasikan peningkatan kapasitas perusahaan yang biasanya disertai dengan peningkatan kebutuhan pendanaan sehingga sering kali perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya termasuk di dalamnya beban pajak. Perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung fokus pada mengumpulkan profit secara global dengan menggunakan kekuatan sumber daya yang dimiliki, pengetahuan dan pengalaman untuk memanfaatkan celah pajak di berbagai negara. Pertumbuhan aset dianggap sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menghindari pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini membuktikan bahwa variabel transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak semua transaksi hubungan istimewa merupakan upaya penghindaran pajak. Variabel struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar *Debt Equity Ratio* maka semakin besar pula tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan asing mampu memoderasi positif pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak, semakin besar kepemilikan asing pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak juga semakin besar. Kepemilikan asing mampu menjadi moderasi negatif pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan asing tidak mampu menjadi moderasi positif pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan asing mampu memoderasi positif pengaruh pertumbuhan aset terhadap penghindaran pajak, semakin besar kepemilikan asing pengaruh pertumbuhan aset terhadap penghindaran pajak juga semakin besar. Penelitian ini terbatas pada perusahaan sektor Industrial (IDXINDUST) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan data pada periode tertentu sehingga hasilnya mungkin kurang representatif untuk sektor lainnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel ke berbagai sektor industri serta menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak.

REFERENSI

- Akbar, M., Chandra, T., & Yayuk Priyati, R. (2022). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas CEO, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 156–170. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3164>
- Alkawsar et al. (2017). Pengaruh Transaksi Afiliasi Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 1, 1–12.
- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*, 06(17), 13–26.
- Basuki, T. A., & Yuliadi, I. (2015). *Electronic Data Processing (SPSS15 dan Eviews 7)*. Danisa

Media.

- Cobham, A., Sol, D. C., Delves, R., Engel, J., Etter-phoya, R., Green, R., Fowler, N., Harari, M., Hofman, L., Holland, L., Jones, S., Kopeček, M., Knobel, A., Lorenzo, F., Linge, I., Mager, F., Meinzer, M., Michel, B., & Millán, L. (2023). *State of Tax Justice 2023*.
- Huang, D.-T., & Liu, Z.-C. (2010). A study of the relationship between related party transactions and firm value in high technology firms in Taiwan and China. *African Journal of Business Management*, 4(9), 1924–1931. <http://www.academicjournals.org/AJBM>
- Inanda, T. U., Suranta, E., & Midiastuty, P. P. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimoderasi Oleh Corporate Governance Dan Kepemilikan Mayoritas. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 126–145. <https://doi.org/10.25170/jara.v12i2.85>
- Islamiyah, A. (2021). *Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance*.
- Jelita Prakasita Handi Dhaneswara, & Hwihanus Hwihanus. (2023). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Tax Avoidance dengan Struktur Kepemilikan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 39–49. <https://doi.org/10.55606/jimek.v4i1.2667>
- Kurniasih, N., & Hermanto. (2020). Pengaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Civitas Akademika Ekonomi*, 1(1), 171–179. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/63>
- Kurniawan, A. M. (2018). Pengaturan Pembebanan Bunga Untuk Mencegah Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1, 285–303.
- Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R. (2020). Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh Tax Heaven Country” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2016-2018). *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 1177, 4–15. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9075>
- Murwaningsari, E., & Rachmawati, S. (2022). Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak. In *Akuntabilitas* (Vol. 15, Issue 2, pp. 215–228). <https://doi.org/10.15408/akt.v15i2.27226>
- Nery, V., & Susanto, L. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi*, 26(11), 415–434. <https://doi.org/10.24912/je.v26i11.785>
- Rachmawati, D. I., Yuniarti, D., & Nohe, D. A. (2015). Model Regresi Variabel dengan Metode Selisih Mutlak Moderating Variable Regression Model with an Absolute Difference Method. *Jurnal Eksponensial*, 6(2), 187–192.
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(2), 141–158. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Santoso, J. B., Sadeli, D., & Surtikanti, S. (2021). Pengaruh Pengecilan Modal, Transaksi Hubungan Istimewa, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 152–164. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1240>
- Sari, H., Yuniarti, E., & Rachman, A. A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Aset, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 1(2), 166–176.
- Wangui, W. S., & Aduda, D. J. O. (2016). the Relationship Between Capital Structure and Corporate Taxes for Companies Listed in the Nairobi Securities Exchange. *International Journal of Finance and Accounting*, 1(3), 18–37. <https://doi.org/10.47604/ijfa.176>
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO –*, 2337–4349.